



PUTUSAN
NOMOR: 14/PID/2014/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama lengkap : PAHARUDDIN Bin H.MOGA.
Tempat Lahir : Desa Bowong Cindea Kecamatan Bungoro
Kabupaten Pangkep.
Umur/Tanggal Lahir: 47 Tahun / 23 Maret 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan.
Tempat Tinggal : Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi Desa
Bowong Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten
Pangkep.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
P e n d i d i k a n : SMA.

Terdakwa II :

Nama lengkap : MUH. ARSYADB, Dg. MATUTU.
Tempat Lahir : Kabupaten Pangkep.
Umur/Tanggal Lahir: 39 Tahun / 8 Juli 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan.

Tempat Tinggal : . . .

Scanned with CamScanner

Tempat Tinggal : Jalan Andi Page No.58 Kecamatan Segeri
Kabupaten Pangkep.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Kepala Cabang PT. Bangun Mitra Sejahtera Int
Kabupaten Pangkep.

P e n d i d i k a n : SMA.

Para Terdakwa Tidak dilakukan penahanan; -----

Para Terdakwa tidak mempergunakan hak nya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum dipersidangan; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Januari 2014 Nomor: 14/PID/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Januari 2014 Nomor: 14/PID/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini dituntut didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2013 NO.REG. PERK.: PDM-06/Pangkep/Euh/02/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

DAKWAAN : -----

Bahwa mereka, terdakwa I PAHARUDDIN Bin H. MOGA bersama-sama atau turut serta dengan terdakwa II MUH. ARSYAD B. Dg. MATUTU pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 3 Oktober 2011

sampai . . .

Scanned with CamScanner

sampai dengan 7 Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Poros Pelabuhan Biringkassi Desa Bowong Cindea Kec. Bungoro Kab. Pangkep, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, terdakwa telah melakukan penyimpanan Minyak Bumi dan atau Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : _____

- Bahwa terdakwa I PAHARUDDIN Bin H. MOGA sebagai direktur CV. Bulu-Bulu yang bergerak dibidang pengangkutan semen curah, batu bara dan gipsun serta semen setengah jadi dan terdakwa II MUH. ARSYAD B. DG. MATUTU sebagai (Kepala Cabang PT.Bangun Mitra Sejahtera Int Pangkep) pada awal bulan September 2011 terdakwa MUH. ARSYAD B. DG. MATUTU datang kerumah terdakwa PAHARUDDIN Bin H. MOGA dan mengajak untuk kerjasama menjual bahan bakar minyak jenis solar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, karena terdakwa II tahu kalau terdakwa I sebagai tokoh masyarakat dan banyak dikenal oleh orang dikalangan PT.Semen Tonasa sehingga dapat menjual solar ke kapal-kapal milik PT.Semen Tonasa dan perusahaan tambang yang berada di Kabupaten Pangkep, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan penyimpanan dan penjualan solar, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa akan mengangkat terdakwa I PAHARUDDIN Bin H. MOGA sebagai marketing untuk menyalurkan bahan bakar minyak berupa solar dan solar yang masuk ketempat penyimpanan akan dibuatkan surat jalan, atas penjelasan terdakwa II, terdakwa I pada mulanya menolak untuk menerima dan menyimpan solar milik terdakwa II akan tetapi terdakwa II meyakinkan kepada terdakwa I bahwa didalam penjualan dan penyimpanan . . .

Scanned with CamScanner

penyimpanan solar itu tidak perlu izin lain hanya cukup menggunakan surat pengangkatan terdakwa I selaku marketing PT. Bangun Mitra Sejahtera Int dan surat jalan dari PT. Bangun Mitra Sejahtera Int, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa II, terdakwa I akhirnya mau menuruti keinginan terdakwa II, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk membuat tempat penampungan solar dibelakang rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menyiapkan 9 buah tangki fiber warna orange kapasitas 5000 liter perbuah, 2 (dua) unit mesin merk mustang, selang warna putih dan selang warna biru, setelah penampungan solar telah selesai dibuat terdakwa II MUH. ARSYAD B. DG. MATUTU (Kepala Cabang PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Pangkep) memasukkan / mengirim solar ketempat penampungan terdakwa I yaitu : -----

- Pada tanggal 3 Oktober 2011 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan surat jalan Nomor : 067/DN/BMS/10/2011; -----
- Pada tanggal 4 Oktober 2011 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan surat jalan Nomor : 068/DN/BMS/10/2011; -----
- Pada tanggal 5 Oktober 2011 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan surat jalan Nomor : 069/DN/BMS/10/2011; -----
- Pada tanggal 6 Oktober 2011 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan surat jalan Nomor : 070/DN/BMS/10/2011; -----
- Pada tanggal 7 Oktober 2011 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan surat jalan Nomor : 071/DN/BMS/10/2011; -----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah menyimpan bahan bakar minyak tanpa memiliki izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, surat izin yang dimiliki oleh terdakwa II hanya surat izin niaga dan surat izin pengangkutan bahan bakar minyak dan izin yang dimiliki oleh terdakwa II sebagai Kepala Cabang PT. Bangun Mitra Sejahtera

Int . . .

Scanned with CamScanner

Int tidak dapat dijadikan dasar oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 Suharman dan kawan-kawan melakukan penyelidikan penyimpanan bahan bakar minyak di Pangkep, dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibelakang rumah terdakwa I terdapat tempat penyimpanan / penimbunan bahan bakar minyak jenis solar, berdasarkan informasi tersebut Suharman berteman menuju tempat dimaksud dan benar menemukan solar yang disimpan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam 9 buah tangki fiber berukuran 5000 (lima ribu) liter yang jumlahnya \pm 38.407 liter, 2 (dua) unit mesin alkon, selang warna putih panjang \pm 15 meter dan selang biru panjang \pm 11 meter. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 53 Huruf c Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP*; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya tanggal 07 Oktober 2013 Nomor Reg. Perk : PDM-06/Pangkep/Euh.2/02/2012, meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I PAHARUDDIN Bin H.MOGA dan terdakwa II MUH.ARSYAD Bin DG. MATUTU bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyimpanan Minyak Bumi dan atau Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 53 Huruf c Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP* dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan pertama; -----

2. Menjatuhkan . . .

Scanned with CamScanner

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- Uang tunai sebesar Rp.171.270.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai hasil lelang barang bukti Bahan bakar minyak jenis solar ± sebanyak 38.407 liter; -----
 - 2 (dua) unit mesin alkom merk mustang; -----
 - Dirampas untuk negara. -----
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 067/DN/BMS/10/2011 tanggal 3 Oktober 2011; -----
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 068/DN/BMS/10/2011 tanggal 4 Oktober 2011. -----
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 069/DN/BMS/10/2011 tanggal 5 Oktober 2011; -----
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 070/DN/BMS/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011; -----
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 071/DN/BMS/10/2011 tanggal 7 Oktober 2011; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Cabang Makassar Sulsel PT. BMS (Bina Mitra Sejahtera Int) Nomor : 004/09/SK MRK/BMS/2011 tanggal 6 September 2011, perihal pengangkatan penjadi marketing PT. Bangun Mitra Sejahtera Cabang Makassar; -----
 - 3 (tiga) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 071/DN/BMS/11/2011 tanggal 19 Nopember 2010; -----
 - 1 (satu) . . .

Scanned with CamScanner

- 1 (satu) lembar commercial invoice Nomor : 072/INV/BMS/11/2011 tanggal 19 Nopember 2011; -----
 - 9 (sembilan) buah tangki fiber warna orange ukuran 5000 liter; -----
 - 1 (satu) buah selang warna putih panjang ± 15 (lima belas) meter; -----
 - 1 (satu) buah selang warna biru panjang ± 11 (sebelas) meter. -----
- Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) lembar surat permohonan tanda daftar gudang (TDG) tanggal 23 Nopember 2011; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I PAHARUDDIN Bin H.MOGA. -----

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 14 Nopember 2013 Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Pangkajene., amarnya berbunyi sebagai berikut: --

1. Menyatakan Terdakwa I PAHARUDDIN Bin H.MOGA dan terdakwa II MUH.ARSYAD Bin DG. MATUTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali selama masa percobaan 8 (delapan) bulan para Terdakwa dengan suatu putusan Hakim melakukan suatu tindak pidana; -----
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I PAHARUDDIN Bin H. MOGA dan terdakwa II MUH. ARSYAD Bin DG. MATUTU masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana . . .

Scanned with CamScanner

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp.171.270.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai hasil lelang barang bukti Bahan bakar minyak jenis solar ± sebanyak 38.407 liter; -----
- 2 (dua) unit mesin alkom merk mustang; -----

Dirampas untuk negara. -----

- 1 (satu) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 067/DN/BMS/10/2011 tanggal 3 Oktober 2011; -----
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 068/DN/BMS/10/2011 tanggal 4 Oktober 2011; -----
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 069/DN/BMS/10/2011 tanggal 5 Oktober 2011; -----
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 070/DN/BMS/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011; -----
- 1 (satu) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 071/DN/BMS/10/2011 tanggal 7 Oktober 2011; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Cabang Makassar Sulsel PT. BMS (Bina Mitra Sejahtera Int) Nomor : 004/09/SK MRK/BMS/2011 tanggal 6 September 2011, perihal pengangkatan penjadi marketing PT. Bangun Mitra Sejahtera Cabang Makassar; -----
- 3 (tiga) lembar surat jalan PT. Bangun Mitra Sejahtera Int Nomor : 071/DN/BMS/11/2011 tanggal 19 Nopember 2010; -----
- 1 (satu) lembar comercial invoice Nomor : 072/INV/BMS/11/2011 tanggal 19 Nopember 2011; -----
- 9 (sembilan) buah tangki fiber warna orange ukuran 5000 liter; -----
- 1 (satu) . . .

Scanned with CamScanner

- 1 (satu) buah selang warna putih panjang ± 15 (lima belas) meter; -----
 - 1 (satu) buah selang warna biru panjang ± 11 (sebelas) meter; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan.** -----

- 1 (satu) lembar surat permohonan tanda daftar gudang (TDG) tanggal 23 Nopember 2011; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I PAHARUDDIN Bin H. MOGA. -----

6. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 19 Nopember 2013, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid/2013/PN.Pangkajene., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa I pada tanggal 07 Januari 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa), yang dibuat oleh Irsal Abdul Gani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 27 Januari 2014 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh MUHAMMAD TASNIM, SH. Staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Pangkajene, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan II masing-masing pada tanggal 03 Pebruari 2014 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (untuk Terdakwa) masing-masing dibuat oleh Irsal Abdul Gani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene: . . .

Scanned with CamScanner

Pangkajene; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkajene masing-masing kepada Terdakwa I pada tanggal 31 Desember 2013 Nomor: W22-U14/01/HPDN/II/2014, perihal Mempelajari berkas perkara, dan kepada Terdakwa II pada tanggal 31 Desember 2013 Nomor: W22-U14/02/HPDN/II/2014, perihal Mempelajari berkas perkara, serta kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013 Nomor: W22-U14/03/HPDN/II/2014, perihal Mempelajari berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. KEBERATAN TERHADAP PEMIDANAAN, YAKNI DALAM HAL : -----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 233 KUHP tidak menjelaskan secara rinci hal-hal apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan banding, akan tetapi alasan banding didasarkan kepada makna pemeriksaan tingkat banding yakni memeriksa dan memutus pada tingkat

terakhir . . .

Scanned with CamScanner

terakhir putusan Pengadilan tingkat pertama karena Terdakwa atau Penuntut Umum memintanya karena "keberatan" dan "tidak setuju" atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama Lebih lanjut menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"; -----

Pada hakikatnya, baik secara hirarki dan institusional fungsi Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, melakukan pengawasan jalannya peradilan di daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Disamping pengawasan yang bersifat administrative, peradilan tingkat banding sekaligus melakukan pengawasan jalannya peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, realisasi pengawasan yang bersifat keseragaman penerapan hukum dan Undang-undang bisa dilakukan Pengadilan tingkat banding melalui pengawasan yang bersifat struktural, akan tetapi secara efektif pengawasan "keseragaman penerapan hukum" tersebut, realisasinya dilakukan dalam putusan-putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding. Pada lazimnya, putusan-putusan yang dijatuhkan tingkat banding akan diikuti sebagai preseden oleh Pengadilan Negeri yang ada di lingkungan daerah hukum Pengadilan Tinggi. Dengan adanya pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan tingkat banding, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara satu Pengadilan dengan Pengadilan Negeri yang lain tentang kasus yang sama (equal treatment in similar cases); -----

Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa PAHARUDDIN Bin H. MOGA Berteman menyangkut masalah berat ringannya . . .

Scanned with CamScanner

ringannya hukuman/pemidanaan yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkep yang menimbulkan disparitas hukuman pidana badan sehingga tidak tercapai "keseragaman penerapan hukum" antara perkara tindak pidana Minyak dan Gas Bumi yang satu dengan yang lainnya, hal mana bobot perbuatan terdakwa PAHARUDDIN Bin H. MONGA lebih berat karena melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar ± sebanyak 38.407 liter : -----

- Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali selama masa percobaan 8 (delapan) bulan para Terdakwa dengan suatu putusan Hakim melakukan suatu tindak pidana. -----

Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Pangkep yang telah dijatuhkan sebelumnya dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), merupakan produk/keluaran kasus (case) yang sama dengan bobot perbuatan yang lebih ringan telah menjatuhkan hukuman yang lebih berat, diantaranya: ---

1. Putusan perkara pidana Nomor: 134/Pid.B/2012/PN.Pangkajene An. Terpidana SALAMUN Bin RUMPA yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak, tanpa ijin usaha penyimpanan dari Pemerintah berupa ± 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) liter dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
2. Putusan perkara pidana Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.Pangkajene An. Terpidana H. MUH. YUNUS Bin H. SUARDI yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak, tanpa ijin usaha penyimpanan dari Pemerintah berupa ± 4.400 (empat ribu empat ratus) liter dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. -----

Kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara

bukanlah . . .

Scanned with CamScanner

bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pengguna Bahan Bakar Minyak. -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; -----
- Para Terdakwa sopan dan berterus terang tentang perbuatannya dipersidangan; -----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. -----

Menurut Peter J.P. TAK sebagaimana dikutip oleh DR. M. SOLEHUDDIN, SH.MH. dalam bukunya "sistem sanksi dalam hukum pidana" disparitas pidana memang tidak bisa diadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pidanaannya, terhadap pertimbangan Jaksa Penuntut Umum mengenai hal yang memberatkan Terdakwa dalam hal perbuatan Terdakwa para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pengguna Bahan Bakar Minyak tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim mengenai beratnya pidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidanaan merupakan pertimbangan yang

kurang . . .

Scanned with CamScanner

kurang sempurna (onvoldonde gemotiverd). -----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkep tersebut berpendapat : -----

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dikhawatirkan tujuan untuk membina terhadap sikap dan tingkah laku Terdakwa tidak tercapai; -----
2. Bahwa sebagaimana dimaklumi penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga diharapkan dijadikan sarana pencegahan terhadap warga masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan, dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Pangkajene Tanggal 14 Nopember 2013 dikhawatirkan tujuan tersebut diatas sulit dicapai. -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 14 Nopember 2013 Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Pangkajene., dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal Januari 2014, berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum mengenai terbuktinya kesalahan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya adalah sudah tepat menurut hukum termasuk pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga oleh karena itu diterima, dan dapat dipergunakan sebagai pendapat/ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo di peradilan tingkat banding; -----

Menimbang, . . .

Scanned with CamScanner

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada bulan Januari 2013 yang mempersoalkan hukuman atau pidana yang telah dijatuhkan oleh Peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 14 Nopember 2013 Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.pangkajene., dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding tentang kapasitas Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang timbul pada kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 53 Huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan. ---

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 14 Nopember 2013 Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Pangkajene., yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah . . .

Scanned with CamScanner

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Hakim pada hari: **Kamis** tanggal **20 Pebruari 2014**, oleh kami: **JULIANA WULLUR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **A.P. BATARA RANDA, SH.** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** masing-masing keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 14/PID/2014/PT.MKS. tanggal 20 Januari 2014, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi HJ. SURYANI, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri FADLY A. SAFAA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Para Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,



A.P. BATARA RANDA, SH.




M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,



JULIANA WULLUR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



HJ. SURYANI, SH.MH.

Scanned with CamScanner